

PETUNJUK PENGISIAN FORM – 03.e

a. Penjelasan Umum

Form 03.e - Bendung adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bendungan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan penilaian kembali BMN. Form ini untuk membantu pengisian Kertas Kerja Inventarisasi untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan (KKI.03) dan form akan digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (2) Diisi dengan kode Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam KKI/form pendataan
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (6) Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN)
- (7) Diisi dengan merk/type/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan)
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "**Tidak Ditemukan**", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi (SIMAK) dengan data hasil cek fisik
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka 12 s.d angka 15 selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan. dimulai mengisi no (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi no (12) dan seterusnya
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (14) Diisi dengan merk/type sesuai fisik BMN yang ada
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan
- (17) Diisi dengan luas BMN saat pendataan
- (18) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan
- (19) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor dimana lokasi BMN berada
- (20) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa dimana lokasi BMN berada
- (21) Diisi dengan nama Kecamatan dimana lokasi BMN berada
- (22) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dimana lokasi BMN berada
- (23) Diisi dengan nama Provinsi dimana lokasi BMN berada
- (24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri.
Sendiri, artinya bahwa tanah dimana BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).
Satker Lain, artinya bahwa tanah dimana BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).

Pemda, artinya bahwa tanah dimana BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (25), (26), dan (27)

Pihak Lain, artinya bahwa tanah dimana BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

- (25) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri
- (26) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri
- (27) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri
- (28) Diisi dengan mencentang jenis bendung (bendung tetap, bendung gerak, atau bendung karet)
- (29) Diisi dengan volume bendung (dalam m3 atau kubik)
- (30) Diisi dengan panjang mercu
- (31) Diisi dengan volume hulu (dalam m3 atau meter kubik)
- (32) Diisi dengan volume kolam olak/lantai hilir (dalam m3 atau meter kubik)
- (33) Diisi dengan volume sandtrap (dalam m3 atau meter kubik)
- (34) Diisi dengan volume bendung (dalam m3 atau meter kubik)
- (35) Diisi dengan volume pasangan batu kali (dalam m3 atau meter kubik)
- (36) Diisi dengan volume penahan tanah pasangan bronjong (dalam m3 atau meter kubik)
- (37) Diisi dengan volume tanggul (dalam m3 atau meter kubik)
- (38) Diisi dengan volume bangunan pengambilan/ Intake (dalam m3 atau meter kubik)
- (39) Diisi dengan volume bangunan pembilas/penguras (dalam m3 atau meter kubik)
- (40) Diisi dengan tinggi pintu air Intake
- (41) Diisi dengan lebar pintu air Intake
- (42) Diisi dengan jumlah unit pintu air Intake
- (43) Diisi dengan tinggi pintu air Pembilas/Penguras (dalam ukuran meter)
- (44) Diisi dengan lebar pintu air Pembilas/Penguras
- (45) Diisi dengan jumlah unit pintu air Pembilas/Penguras
- (46) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas bendung, seperti: nama objek sesuai penggunaannya
- (47) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai kondisi terkini
- (48) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi satker
- (49) Diisi keterangan tambahan nomor (62), seperti Persetujuan PSP, dsb
- (50) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (51) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (64), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, dan lain sebagainya
- (52) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (53) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (66)
- (54) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain
- (55) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana disebutkan pada angka (68), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tusi satker oleh Menteri Keuangan
- (56) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut
- (57) Diisi keterangan untuk luasan pada angka (70)
- (58) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (59) Diisi keterangan untuk luasan BMN pada angka (72)
- (60) Diisi total luasan penggunaan BMN
- (61) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain BMN (mitra kerjasama pemanfaatan BMN)

- (62) Diisi dengan foto BMN, menggambarkan kondisi BMN terkini, termasuk mewakili tampak luar dan tampak dalam bangunan
- (63) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada
- (64) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN
- (65) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN
- (66) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN